# 

Volume xxx, Number xxx, Juny 2021 Page xxx

**Pandecta**

http:journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

**Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda *Ta’zir* PadaAkad Pembiayaan *Murabahah***

|  |  |
| --- | --- |
| **Article Info** | **Intisari** |
| *Article History:*  Receveid: xxxx  Acceepted: xxx  Published: xxx  Keywords:  *Model Penalaran Hukum; Ontologis; Epistemologis; Aksiologis; Positivisme Hukum.*  *Legal Reasoning Model; Ontological; Epistemological; Axiological; Legal Positivism.* | Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan (legal decision maker) untuk kasus konkret di lembaga yudikatif, maka tugas hakim tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan penalaran hukum. Putusan hakim merupakan hasil dari suatu kegiatan penalaran hukum yang paling komprehensif dilakukan oleh hakim di suatu peradilan, termasuk pengadilan agama. Kebebasan hakim dalam kegiatan penalaran hukum untuk menemukan hukum dalam suatu perkara menjadi tolok ukur dinamika putusan hakim. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini, yaitu melakukan analisis dan evaluasi penalaran hukum yang dilakukan hakim terkait masalah pengenaan denda ta’zir dalam putusan yang dibuat di Pengadilan Agama. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan denda ta’zir dalam putusan hakim Pengadilan Agama sebatas suatu perbuatan yang melanggar norma positif, dikarenakan model penalaran hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama adalah model penalaran hukum dari aliran positivisme hukum. Belum terlihat hakim menggali kemanfaatan dikenakannya denda ta’zir tersebut. Hal ini terlihat dari ontologi dan epistemologi putusan hakim, lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual dalam peraturan/ penafsiran autentik. Aksiologi atau tujuan dalam putusan hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum. Hakim tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan(*utility*) dan efisiensi (*efficiency*).  ***Abstract*** |
| *Judges act as decision makers (legal decision makers) for concrete cases in the judiciary, so the task of judges cannot be separated from legal reasoning activities. Judges are indeed one of the fields of law bearers whose activities are a lot of legal reasoning. The judge's decision is the result of the most comprehensive legal reasoning activity carried out by a judge in a court, including a religious court. The judge's freedom in legal reasoning activities to find the law in a case becomes a benchmark for the dynamics of the judge's decision. The purpose of the research in this article is to analyze and evaluate the legal reasoning carried out by judges regarding the problem of imposing ta'zir fines in decisions made in the Religious Courts. Based on the normative juridical research method, it was concluded that the imposition of the ta'zir fine in the decision of the judges of the Religious Courts was limited to an act that violated positive norms, because the model of legal reasoning carried out by the judges of the Religious Courts was a model of legal reasoning from the flow of legal positivism. The judge has not seen the benefits of imposing the ta'zir fine. This can be seen from the ontology and epistemology of judges' decisions, prioritizing written rules as law and interpreting them textually in authentic regulations/interpretations. The axiology or purpose in the judge's decision prioritizes aspects of legal certainty. Judges do not try to look at other approaches in deciding sharia economic cases by using an economic approach in terms of value, utility and efficiency.* |

### Pendahuluan

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU 3/2006) juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selain menyelesaikan masalah mengenai perkawinan, pewarisan dan wasiat, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 49 UU 3/2006. Kemudian ketentuan dalam Pasal 49 UU 3/2006 tersebut di atur lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008).[[1]](#footnote-2) Ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa bank syariah tertuang pada Pasal Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008, bahwa: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Dituangkannya ketentuan pada Pasal 49 UU 3/2006 ke dalam Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008, dimaksudkan untuk menyelaraskan sekaligus menegaskan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah merupakan kewenangan atau kompetensi pengadilan agama.

Tujuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sama dengan lembaga peradilan lainnya, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman, berupa pelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan kekuasaan kehakiman tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Berdasarkan rumusan tersebut maka tugas hakim adalah menghadirkan hukum yang nantinya akan diterima oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Itulah sebabnya tidak keliru bila masyarakat memahami kekuasaan kehakiman sebagai tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2002), hakim memiliki tugas yaitu: *pertama*, hakim menerima, memeriksa dan mengadili atau memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara sampai pada pelaksanaannya, dengan berdasarkan nilai-nilai keadilan; dan *kedua*, hakim mampu melahirkan norma hukum baru.

Persoalan atau sengketa perbankan syariah yang kerap diajukan ke Pengadilan Agama adalah, perkara-perkara antara pihak bank syariah dengan nasabah dalam kegiatan perbankan syariah yang menggunakan akad-akad syariah. Pokok perkara dalam sengketa akad syariah antara nasabah dengan pihak bank syariah dapat berupa perkara wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum.

Sengketa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum pada akad *murabahah* sebagai akad pembiayaan, merupakan sengketa yang kerap diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Agama. Gugatan wanprestasi akad pembiayaan *murabahah* yang kerap diajukan karena masalah tunggakan cicilan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan nasabah sebagai tergugat. Salah satu alasan pihak tergugat tidak melunasi cicilan pembiayaan *murabahah*, biasanya dikarenakan usaha yang dijalankan oleh pihak tergugat/nasabah sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga inilah yang menyebabkan pihak tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran pembiayaan *murabahah* sesuai akad yang telah disepakati.

Hampir di banyak putusan hakim Pengadilan Agama mengenai wanprestasi akad pembiayaan murabahah, kerap memutuskan tergugat dikenakan denda keterlambatan sebagai sanksi/denda *ta’zir,* karena tergugat dianggap sebagai nasabah yang tidak memiliki iktikad baik, dan nasabah melakukan penundaan pembayaran secara sengaja. Pengenaan denda *ta’zir* tersebut sebagai tambahan sanksi lainnya berupa sanksi ganti rugi atas sisa pembayaran pembiayaan *murabahah* yang tertunggak (denda *ta’widh*), yang terdiri dari harga barang dan margin keuntungan *murabahah* yang telah disepakati saat pembuatan akad.

Menilik Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Denda *Ta’zir*), pengenaan denda terhadap nasabah sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran, harus dibuktikan dengan adanya nasabah yang sebenarnya mampu melakukan pembayaran tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar akibat suatu keadaan yang memaksa/*force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi. Ketentuan ini diatur pada Diktum Kedua Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Ketentuan dalam Diktum-diktum Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 seharusnya menjadi dasar bagi hakim Peradilan Agama dalam membuat pertimbangan pemberian sanksi berupa denda *ta’zir.* Namun nyatanya terdapat putusan hakim Peradilan Agama tampak tidak mempertimbangkan ketidakmampuan nasabah membayar karena situasi keuangannya yang sedang bermasalah sehingga nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya membayar cicilan pembiayaan *murabahah.* Salah satunya adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg.

Hakim dalam membuat putusannya memang memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kebebasan dalam rumusan konstitusi tersebut, memberikan kebebasan bagi hakim dalam memutuskan tanpa ada interpretasi atau campur tangan pihak lain. Hakim pun memiliki kebebasan dalam tugas menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan, dengan menggali sumber-sumber hukum dan memberikan penilaian serta penafsiran hukumnya (Oemar Seno Adji, 1980). Kebebasan hakim dalam menggunakan dan menafsirkan berbagai sumber-sumber hukum, dan dalam menggali nilai-nilai hukum akan menghasilkan pola pikir hakim yang terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya.

Rumusan pertimbangan hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg di atas itulah yang akan diteliti dalam artikel ini untuk melihat dan menganalisis mengenai cara berpikir hakim dan model penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam membuat putusan di atas.

Penalaran hukum merupakan suatu proses berpikir secara tepat dalam memikirkan hukum. Dengan penalaran hukum, maka hukum tidak sekedar dipahami sebagai kegiatan menghafal pasal-pasal belaka, hukum juga bukan sekedar aturan atau norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi sehingga wajib diikuti, melainkan hukum harus mendasarkan diri pada sifat logis. Sebab logis seharusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hokum (Urbanus Ura Weruin, 2017).

Kajian dalam penalaran hukum memiliki 3 (tiga) aspek kunci, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Selain penggunaan ketiga aspek kunci tersebut sebagai modal dalam penalaran hukum, hal lain yang senantiasa mempengaruhi penalaran hukum adalah landasan berpikir tertentu yang bersifat sangat mendasar. Landasan yang dimaksud adalah aliran-aliran filsafat hukum. Terdapat banyak aliran filsafat hukum, tetapi dapat dipetakan menjadi 6 (enam) aliran yang dikenal secara klasikal, antara lain: aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, aliran utilitarianisme, aliran mazhab sejarah, aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran realisme hukum. Keenam aliran filsafat hukum tersebut menjadi arus utama yang membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis. Oleh karenanya, setiap aliran akan memiliki pola penalaran hukum tertentu pula (Shidarta, 2013). Ketiga aspek kunci tersebut pada akhirnya akan meletakkan pola dasar pada model-model penalaran hukum. Sebenarnya setiap aliran tidak secara mendalam menyinggung model penalaran hukum, namun dapat memberikan pengantar mengenai pemahaman aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis dari setiap model penalaran dalam aliran-aliran tersebut (Shidarta, 2013).

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir, juga sangat dipengaruhi oleh suatu sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Sehingga untuk menganalisis model penalaran hukum yang dilakukan hakim di Indonesia akan dipengaruhi pula sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan aliran yang mempengaruhi.

Oleh karenanya dalam artikel ini akan secara khusus mengkaji beberapa permasalahan, antara lain: *pertama*, artikel ini akan menganalisis bagaimana cara berpikir hakim dan model penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan mengenai pengenaan denda *ta’zir* akibat penunggakan pembayaran cicilan pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, memberikan pilihan atau alternatif model ideal penalaran hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama dalam putusan hukum bidang ekonomi syariah yang berkenaan dengan pengenaan denda *ta’zir* pada akad pembiayaan *murabahah,* sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pada kajian artikel ini nantinya tidak akan membahas mengenai karakteristik keadaan memaksa/*force majeur* dalam suatu kontrak, sebab telah terdapat penelitian yang ditulis oleh Umdah Aulia Rohmah dengan judul “Konsep *Force Majeur* Dalam Akad *Murabahah* dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Umdah Aulia Rahmah, 2019). Dalam artikel ini juga tidak membahas akad pembiayaan *murabahah* secara detil, karena kajian inipun sudah banyak diteliti oleh peneliti lain, salah satunya adalah Roifatus Syauqoti dengan judul “Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Roifatus Syauqoti, 2018). Termasuk pula dalam kajian artikel ini tidak membahas secara spesifik mengenai praktik denda keterlambatan di perbankan syariah, karena kajian inipun telah diteliti oleh penulis lainnya, yaitu Fadli, dengan judul “Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional” (Fadli, 2017).

1. **Metode Penelitian**

Kajian dalam makalah ini adalah menilai pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg mengenai cara berpikir hakim dan model penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menghasilkan putusan yang mengenakan denda keterlambatan (denda *ta’zir*), serta melihat model ideal penalaran hukum hakim pengadilan agama di Indonesia. Untuk menganalisis cara berpikir dan model penalaran hukum dalam putusan tersebut, maka dalam makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena kajian yang diangkat menganalisis dan melacak kesesuaian cara berpikir dan model penalaran yang digunakan hakim dengan teori-teori hukum dan aliran-aliran filsafat hukum. Penelitian dalam makalah ini juga mengkaji tujuan majelis hakim mengenakan denda keterlambatan (denda *ta’zir*) dari perspektif *maqasid al-syariah* (Jasser Auda, 2015).[[2]](#footnote-3)

Kajian dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sebab, setelah melakukan deskripsi tentang berbagai aspek pendekatan dalam penalaran hukum akan dianalisis berupa uraian aspek-aspek tersebut dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg. Untuk bahan kajian mengenai pemikiran-pemikiran di atas, sudah pasti data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang tentunya terdiri dari bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun fatwa-fatwa DSN-MUI, dan dasar yuridis lainnya yang digunakan dalam putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur-literatur, baik buku-buku maupun jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan pendukung yang diperoleh dari berita, ataupun bahan-bahan pendukung lainnya.

1. **Kajian Pustaka Mengenai Kegiatan Penalaran Hukum**

Uraian di pendahuluan menunjukkan bahwa saat hakim bertindak sebagai pengambil keputusan (*legal decision maker*) untuk kasus-kasus konkret di lembaga yudikatif, maka tugas hakim tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan penalaran hokum (Shidarta, 2013). Sebab hakim memang merupakan salah satu bidang pengemban hukum yang aktivitasnya banyak melakukan penalaran hukum secara intens.

Shidarta, akademisi hukum yang menganalisis mengenai karakteristik dan model penalaran hukum Di Indonesia, mengemukakan bahwa pada kajian penalaran hukum, terdapat aspek-aspek kunci yang menjadi modalitas, antara lain: *pertama*, aspek ontologis menyoroti pemaknaan hakikat hukum; *kedua*, aspek epistemologis lebih terkait pada persoalan-persoalan metodologis; dan *ketiga*, aspek aksiologis mengacu pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam penalaran hukum tersebut. Ketiga aspek kunci tersebut pada akhirnya akan meletakkan pola dasar pada model-model penalaran hokum (Shidarta, 2013).

Hakikat hukum dalam kajian ontologis, secara garis besar dapat dipetakan kepada 5 (lima) butir pengertian. Kelima pemaknaan hakikat hukum itu dapat ditunjukkan dengan mengartikan hukum sebagai (Shidarta, 2013):

1. Asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara;
3. Putusan-putusan *in-concreto*, yang tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan
5. Manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka.

Uraian mengenai aspek ontologis atau apa yang dimaknai sebagai hakikat hukum dalam penalaran hukum di atas, maka jika ditarik ke dalam penalaran hukum bagi hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau UU 48/2009, dapat dimaknai pemahamannya pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009. Pemahaman aspek ontologis penalaran hukum bagi hakim dalam UU 48/2009, dapat ditafsirkan secara sistematis, bahwa *pertama*, adanya hukum dalam setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (Hwian Christianto, 2021). Pemahaman ini menandakan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki cara pandang berbeda pada hukum yang berlaku di Indonesia untuk menemukan ide melalui penafsiran. Hukum dipahami tidak terbatas pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (A’an Effendi, 2019). Dan , *kedua*, hakim wajib menggali dan mengikuti hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat (Hwian Christianto, 2021). Pada sisi kedua ini, menunjukkan pentingnya hakim memahami hukum yang hidup di masyarakat secara kontekstual terkait perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini tidak lepas dari pemahaman bahwa penafsiran bukan kegiatan mekanistik yang sederhana, akan tetapi suatu pedoman atau standar memuat konsep hukum, ketentuan hukum, dan pemahaman sistem hukum suatu Negara (W. Baude dan S.E. Sachs, 2017).

Sumber-sumber hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama akan menjadi aspek ontologis yang digunakan dalam kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apa yang dimaknai sebagai hakikat hukum dalam hukum Islam, yang nantinya akan digunakan oleh hakim-hakim di lingkungan peradilan agama?

Dalam beberapa literatur, memaknai hakikat hukum dalam hukum Islam meliputi hukum dalam arti, antara lain: *pertama*, memaknai hukum Islam dalam arti sebagai syariah. Kedua memaknai hukum Islam dalam arti sebagai*fiqih*. Ketiga, memakna hukum Islam dalam arti sebagai hukum *syar’i*, dan keempat, dapat pula memaknai hukum Islam dalam arti sebagai fatwa (Ade Mulyana, 2019). Hakikat hukum Islam dalam arti syariah, secara terminologi diartikan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan keseluruhan norma agama Islam yang meliputi baik aspek doktrinal maupun aspek praktis. Sedangkan syariah dalam asrti sempit, adalah merujuk pada aspek praktis dari ajaran agama Islam, yang terdiri dari norma yang mengatur tingkah laku/perilaku konkret manusia, seperti menikah, jual beli, wasiat, dan lain-lain. Lazimnya istilah “syariah” yang dipadankan sebagai ”hukum Islam” di masyarakat adalah pengertian syariah dalam arti sempit. Hakikat hukum Islam dalam arti *fiqih*, secara leksikal dipahami sebagai pengetahuan atau pemahaman mendalam mengenai sesuatu. Sama halnya dengan syariah, di dalam fiqih juga terdapat 2 (dua) pengertian, yaitu, fiqih dapat diartikan sebagai ilmu hukum (dalam arti *jurisprudence*) dan sebagai hukum (dalam arti *law*) (Nyazee, 1994). Hakikat hukum Islam dalam arti hukum *syar’i*, adalah titah ilahi yang menyangkut segala perbuatan subjek hukum, baik berupa perintah, larangan, dan pengecualian. Misalnya adalah firman Allah dalam Al-Qur’an yang mengharuskan memenuhi perjanjian yang telah disepakati, atau titah mengenai pelarangan seseorang untuk makan riba, dan lain sebagainya (Nyazee, 1994). Hukum Islam dalam arti fatwa adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan aplikasi dari hukum dalam arti syariah dan hukum dalam arti fiqih untuk menjadi acuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Abdul Manan, 2017).

Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks penalaran hukum adalah, hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Sehingga penalaran hukum dari seorang hakim akan direpresentasikan dalam rangkaian proses berpikir atau bekerjanya hakim pada saat menghadapi suatu kasus konkret (Sidarta, 2013). Kajian dari sisi atau aspek epistemologis dalam suatu putusan hakim adalah, untuk melihat bagaimana hakim memaknai hakikat hukum yang dikaitkan dengan aspek ontologis dalam langkah-langkah penalaran hukum yang dilakukan.

Aspek epistemologis dalam penalaran hukum, menurut Kenneth J. Vandevelde menyebutkan terdapat 5 (lima) langkah-langkah, antara lain (Kenneth J. Vandevelde, 1996):

1. **Langkah Pertama**: mengindentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
2. **Langkah Kedua**: menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
3. **Langkah Ketiga**: mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
4. **Langkah Keempat**: menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts); dan
5. **Langkah Kelima**: menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Berbeda dengan Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman dalam membuat langkah-langkah yang harus dilakukan hakim dalam melakukan penalaran hukum terhadap suatu kasus. Mereka berdua menyebutkan ada 7 (tujuh) langkah yang harus dilakukan hakim dalam penalaran hukum, antara lain (Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman dalam B. Arief Sidharta, 2002):

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi atau pengkualifikasian);
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian; dan
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Pandangan-pandangan di atas mengenai langkah-langkah penalaran hukum sebagai aspek epistemologis, dapat disimpulkan 6 (enam) langkah utama penalaran hukum, yaitu (Shidarta, 2013):

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebutdengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policie, underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Aspek ketiga dalam suatu penalaran hukum adalah aspek aksiologis. Aspek aksiologis adalah aspek yang berhubungan dengan tujuan dari aktivitas penalaran hukum. Diyakini bahwa penalaran hukum tidak dilakukan semata-mata untuk penalaran itu sendiri. Penalaran hukum memiliki misi tertentu yang dapat dikoheren dengan aspek ontologis dan aspek epistemologis dari penalaran itu sendiri. Menurut William Zelermyer, bahwa aspek aksiologis dalam penalaran hukum adalah (William Zelermyer, 1960):

“*We are dealing with human beings and not with things. We must reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reasons, they must be the products of arbitary action. To be reasonable does not necessarily mean to be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard againts its abusieve use*.”

Pemikiran William Zelermyer di atas, dapat disimpulkan, bahwa aspek aksiologis dari penalaran hukum berupa tujuan-tujuan yang ingin dicapai agar penalaran hukum tersebut tidak disalahgunakan, sehingga akhirnya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

Tujuan hukum merupakan suatu kehendak yang menitikberatkan pada arah yang akan dicapai dari berfungsinya hukum. Tujuan hukum berbeda dengan tugas atau fungsi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi atau tugas hukum adalah meliputi pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasaan sosial (*social engineering*). Fungsi hukum mengacu pada peranan yang diemban oleh hukum (Lawrence M. Friedman, 1977). Dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, menurut Lawrence M. Friedman lebih berrelevansi dengan tujuan hukum daripada fungsi hukum.

Tujuan hukum dalam aspek aksiologis, menurut Gustav Radbruch, secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi 3 (tiga), antara lain (M. Muslih, 2013. Lihat pula Gustav Radbruch, 1973): keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmatigkeit*).

Keadilan sebagai salah satu aspek aksiologis, menempati posisi paling ideal. Keadilan merupakan konsep filsafat, sehingga nafas dari keberlakuan filosofis suatu norma hukum adalah ada tidaknya keadilan didalamnya. Hal ini berbeda dengan kepastian hukum, yang lebih mengacu kepada pendekatan yuridis formal. Kepastian hukum mengacu pada konsep keberlakuan yuridis, karena memang norma itu telah memenuhi syarat-syarat prosedural untuk ditetapkan sebagai hukum. Kepastian hukum hanya mungkin dapat dicapai apabila daya prediktabilitas penerapannya tinggi. Artinya, setiap subjek hukum harus mempunyai keyakinan bahwa apabila terjadi suatu kasus berkenaan dengan suatu norma hukum, maka ia dapat memperkirakan konklusi atau putusan apa yang bakal diterimanya. Untuk itu, para hakim yang bertugas menjatuhkan putusan harus benar-benar memperhatikan asas *similia similibus*. Sedangkan kemanfaatan sebagai aspek aksiologis lebih berdimensi pragmatis. Teori-teori kemanfaatan (*eudaemonistis*) kontemporer biasanya mempersepsikan konsep ini dengan nilai-nilai ekonomis dapat dicapai, tidak lagi sekedar kebahagiaan (*happines*) untuk jumlah masyarakat terbesar. Oleh karena itu, pendekatan semula kualitatif itu pun mulai bergeser kepada pendekatan kuantitatif (Shidarta, 2013).

Kajian aksiologis lainnya yang dapat digunakan adalah pendekatan *economic analysis of law* yang dikemukakan oleh Richard. A. Posner. Analisa aksiologis yang dikemukakan oleh Posner dengan melihat pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Pendekatan Richard A. Posner dirasakan tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan pengenaan denda *ta’zir* pada akad pembiayaan murabahah, sebab dapat dilihat sejauh mana ketiga elemen dasar pemikiran Posner menjadi acuan dalam pengenaan denda *ta’zir*.

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir juga dikenal dalam bidang hukum Islam. Kegiatan penalaran hukum dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* merupakan suatu kegiatan pemahaman dan penafsiran hukum berdasarkan tujuan dalam hukum Islam. Tujuan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah/maqasid syariah*. Menurut Syatibi, tujuan utama dari syariah atau hukum Islam adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 (tiga) kategori hukum, yaitu: keniscayaan (*daruriyat*), kebutuhan (*hajjat*), dan kelengkapan (*tahsiniat*) (Wael B. Hallaq, 2001).

Keniscayaan (*daruriyat*) adalah hal-hal esensial bagi kehidupan manusia atau sering dikatakan sebagai sasaran di balik setiap hukum ilahi, yang terdiri dari:

1. Melestarikan/memelihara jiwa;
2. Memelihara/melestarikan keturunan;
3. Melestarikan/memelihara kehormatan;
4. Memelihara/melestarikan akal;
5. Melestarikan/memelihara harta; dan
6. Melestarikan/memelihara agama.

Tujuan hukum Islam/ *maqasid* pada tingkatan kebutuhan (*hajjat*) sering dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Serta *maqasid* pada tingkatan kelengkapan (*tahsiniat*) merupakan *maqasid* atau tujuan memperindah tingkatan-tingkatan *maqasid* sebelum-sebelumnya (Jasser Auda, 2015).

Berkelindan dengan yang diuraikan di atas, apabila hakim suatu pengadilan agama akan menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum Islam, maka dalam kegiatan penalaran hukumnya harus memperhatikan perspektif *maqasid syariah*.

1. **Cara Berpikir Hakim dan Model Penalaran Hukum Atas Pengenaan Denda Keterlambatan (Denda *Ta’zir*) Pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg**

Untuk menelaah bagaimana cara berpikir hakim atas pengenaan denda keterlambatan (denda *ta’zir*) pada Putusan No. 1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, maka akan ditelusuri pemikiran hakim dalam putusan tersebut dengan membedah apa yang menjadi aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis agar terlihat model penalaran yang digunakan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam membuat Putusan No. 1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg.

1. **Aspek Ontologis**

Hakikat hukum secara umum dapat dimaknai ke dalam 5 (lima) hal, antara lain: asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara; putusan-putusan *in-concreto*, yang tersistematisasi sebagai *judge made law*; pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka. Sedangkan dalam hukum Islam, hakikat hukum dapat dimaknai atau ditunjukkan dalam beberapa hal, antara lain: syariah, *fiqih*, hukum *syar’i*, dan fatwa. Jika dilihat dari apa yang dimaknai sebagai hukum dari uraian di atas, maka pada dasarnya hakim pengadilan agama di Indonesia memiliki keluasan hukum yang dapat digunakan dalam membuat putusan.

Keluasan hakikat hukum yang telah dipetakan di atas justru menjadi terbatas jika merujuk pada pendapat Purwoto S. Gandasubrata, menurutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan hakim di Indonesia dalam membuat putusan, antara lain (Purwoto S. Gandasubrata, “Tugas Hakim Indonesia”, Dalam Buku, Selo Soemardjan, et.al, 1984):

1. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, tinggal menerapkan saja hukumnya (hakim menjadi corong atau terompet undang-undang);
2. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum;
3. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak menguji (*toetsingrecht* atau *judicial review*) yang dapat berupa *formele toetsing* maupun *materiele toetsing*; dan
4. Dalam kasus yang belum ada undang-undang atau hukum yang mengaturnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apa yang telah dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata tersebut, disebabkan pengaruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia memiliki kedekatan bahkan sangat dipengaruhi oleh sistem *civil law*. Sistem *civil law* memiliki corak menyusun norma-norma positif dalam bentuk aturan tertulis, yang dibuat oleh pemangku kekuasaan, dan kerap pula melakukan unifikasi dan kodifikasi. Corak-corak tersebut merupakan ciri utama dari positivisme hukum. Positivisme hukum memandang hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Sumber-sumber hukum materiil yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama adalah berbagai peraturan perundang-undangan , baik itu berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Salah satu sumber hukum materiil lainnya yang digunakan di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah, adalah fatwa yang berisi prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang berisi prinsip-prinsip syariah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UU 21/2008, menyatakan bahwa: “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Rumusan pengertian dalam Pasal 1 angka 12 UU 21/2008 tersebut menunjukan bahwa rumusan-rumusan ketentuan syariah dalam bidang ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai norma positif adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dalam bidang syariah. Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan tersebut adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sumber hukum materiil lainnya yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 (Perma No.2/2008).

Uraian-uraian di atas menunjukkan karakteristik hakim (termasuk hakim pengadilan agama) di Indonesia dalam menggunakan hukum saat menghadapi suatu perkara adalah hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum atau aspek ontologis yang digambarkan dalam penalaran hukum oleh hakim yang terbatas pada norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Model penalaran hukum yang memaknai hukum sebagai norma positif dapat dikelompokan sebagai model penalaran positivisme hukum. Model penalaran positivisme hukum adalah model penalaran hukum yang dipengaruhi teori positivisme hukum. Positivisme hukum sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo (Budiono Kusumohamidjojo, 2016), adalah memandang hukum sebagai apa yang sudah ditetapkan (diperintahkan, diputuskan, dilaksanakan, ditoleransi, dan sebagainya), sebagaimana yang dapat dikatakan dalam idiom yang modern, bahwa positivisme itu adalah pandangan yang memahami hukum sebagai suatu konstruksi sosial. Pada mulanya hukum positif dipahami sebagai segala ketentuan yang menetapkan akibat hukum dari perbuatan manusia sebagaimana dihasilkan oleh suatu kesepakatan yang bisa tidak tertulis, tetapi semakin lama semakin cenderung bersifat tertulis.

Positivisme hukum dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dari segi ontologinya, pemaknaan demikian mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Penjelasan mengenai pernyataan tersebut mengacu pada teori hukum kehendak dari John Austin dan teori hukum murni dari Hans Kelsen (Shidarta, 2013).

Aspek ontologis dari model penalaran hukum positivisme adalah bergerak secara *top down*. Sebab, memang hukum diartikan dalam positivisme hukum adalah sebagai ungkapan penguasa, sehingga kekuatan argumentasi positivisme terletak pada aplikasi struktur norma positif ke dalam struktur kasus konkret. Aplikasi struktur norma positif ke dalam struktur kasus konkret, sangat terlihat dalam model penalaran hukum yang digunakan hakim dalam pengenaan denda keterlambatan (denda *ta’zir*) sebagai sanksi atas wanprestasi pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg. Beberapa sumber hukum materiil dalam membuat putusannya mengenai pengenaan denda *ta’zir*, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan beberapa sumber hukum, antara lain: UU 21/2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma No.2/2008, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Denda *Ta’widh*), dan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12. Dapat disimpulkan dari aspek ontologis yang terdapat dalam putusan tersebut seluruhnya adalah norma-norma positif dalam perundang-undangan.

Penggunaan sumber hukum pengenaan denda *ta’zir* dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg adalah hanya sebatas pada apa yang telah di atur pada Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12. Tampak penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga, sangat membatasi pemaknaan hakikat hukum secara ontologis mengenai denda keterlambatan (denda *ta’zir*) hanya sebatas norma/kaidah dalam Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12 sebagai hukum positif. Bahkan dalam pertimbangannya tidak pula tampak hakim mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, atau biasa disebut dengan Fatwa mengenai Denda *Ta’zir*.

Pembatasan makna hakikat hukum sebatas pada apa yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12 oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, menunjukkan hakim sudah semakin mempersempit pemaknaan hukum atau dimensi ontologis dalam proses penalaran hukumnya. Akibat sempitnya memaknai aspek ontologis pengenaan denda *ta’zir*, maka hakim mempersempit pula dimensi epistemologis dan aksiologisnya dalam menarik kesimpulan.

Perlu diingat menurut pendapat B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, 2000), bahwa hukum positif itu tidak dapat dimaknai secara sempit hanya pada satu aturan hukum yang berlaku saja. Hukum positif dalam ilmu hukum sebagai objek, dimaknai sebagai hukum yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini, atau sekarang, atau *ius constitutum*). Pada dasarnya, hukum positif adalah sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Ditambahkan pula oleh B. Arief Sidharta, bahkan bahan-bahan hukum positif tersebut saat diolah harus selalu mengacu pada keadilan dan konteks kesejahteraan dan kemasyarakatan. Artinya dalam penalaran hukum, aspek ontologis tidak hanya sekedar dimaknai sebagai norma dalam perundang-undangan, tetapi harus pula melihat pada aspek aksiologis (B. Arief Sidharta, 2000).

**2. Aspek Epistemologis**

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, di tolak, maupun dalam bentuk putusan yang lain. Biasanya hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi dasar dibuatnya putusan, akan melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut yang dikaitkan dengan dasar-dasar hukum yang menjadi acuannya. Oleh karenanya disinilah letak terlihatnya bagaimana kemampuan hakim dalam suatu pengadilan mampu melakukan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum (*rechtschepping*) oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret (*in konkreto*) (Sudikno Mertokusumo, 2014).

Pada bagian tinjauan pustaka telah diuraikan, bahwa untuk melakukan penarikan kesimpulan dalam penalaran hukum, tidak dapat dilepaskan dari aspek epistemologis hukum. Dalam aspek epistemologis terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka, maka dikaitkan dengan kasus dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1.**

**Epistemologis Penalaran Hukum Putusan Hakim No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Langkah** | **Uraian** |
| Pertama | * + 1. Untuk dapat menganalisis cara penemuan hukum oleh hakim, adalah dengan mulai melakukan rekonstruksi kasus. Langkah pertama yang berisi struktur kasus atau struktur fakta, memang tidak selalu berjalan linear mendahului langkah-langkah berikutnya, tetapi langkah-langkah tersebut justru saling bertumpuan (B. Arief Sidharta, 2000).     2. Terlihat pada langkah pertama yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg ini menggunakan logika induktif. Pada logika induktif yang terdapat dalam struktur kasus yang disusun hakim dapat dilihat bahwa, hakim melakukan penarikan kesimpulan dalam fakta-fakta yang ada. Fakta menurut penggugat dan fakta menurut tergugat. |
| Kedua | * + 1. Hakim melakukan pengkualifikasian dengan menerjemahkan kasus ke dalam istilah yuridis. Pengkualifikasian merupakan titik krusial dalam penalaran hukum. Fakta-fakta yang telah diformulasikan di langkah pertama dengan memberikan simbol penggugat adalah penjual dan tergugat adalah pembeli, serta terdapat objek yang diperjualbelikan dengan cara menyepakati harga jual beli sekaligus margin keuntungan penjual, dalam bahasa yuridis menurut syariah fakta-fakta tersebut dikualifikasikan sebagai kegiatan pembiayaan *murabahah*.     2. Pada langkah kedua ini hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg memang memiliki pengetahuan mengenai kualifikasi perbuatan hukum tersebut dengan mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.     3. Kegiatan pengkualifikasian di tahap kedua ini sebenarnya sudah merupakan kegiatan penemuan hukum. Sumber hukum formal yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, tidak hanya mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tetapi juga Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12 serta KUHPerdata. Berdasarkan pembahasan di sub pembahasan sebelumnya, memang sumber-sumber hukum formal yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, sebatas pada norma atau kaidah dalam perundang-undangan dan kontrak sebagai aspek ontologis. |
| Ketiga | 1. Hakim melakukan seleksi sumber-sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk dilakukan interpretasi hukum. 2. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam langkah ketiga lebih fokus pada menggunakan sumber-sumber peraturan tertulis, sebab dalam sumber hukum berupa peraturan tertulis ditemukan aturan (rumusan ketentuan normatif) tertentu yang diperkirakan relevan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. 3. Pembacaan teks yang dilakukan oleh hakim tentunya dilakukan melalui penafsiran. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim mengenai denda keterlambatan (denda *ta’zir*) dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, adalah metode penafsiran otentik terhadap Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12 saja. 4. Hakim tidak melakukan penafsiran secara sistematis. Padahal ketentuan mengenai denda keterlambatan (denda *ta’zir*), hakim harus memastikan bahwa nasabah bukanlah nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. 5. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, menurut Savellos dan Galvin, hanya mendasarkan pada pendekatan *the textualist approach (focus on the text)* (Ellias E. Savellos dan Richard F. Galvin, 2001). |
| Keempat | 1. Pada langkah keempat, hakim menghubungkan struktur aturan dan struktur kasus dengan penarikan kesimpulan atau konklusi secara dokrinal-deduktif. 2. Struktur aturan adalah Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi. Sedangkan struktur kasus adalah penggugat dan tergugat terlibat hubungan pembiayaan *murabahah*, tergugat mengalami kesulitan keuangan ditengah pelaksanaan akad. Konklusi atau kesimpulan adalah tergugat dikenakan denda keterlambatan (denda *ta’zir*) berdasarkan Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12 saja. 3. Ada ketidak sesuaian antara konklusi dengan struktur kasus. |
| Kelima | 1. Pada langkah ketiga tampak hakim hanya menggunakan 1 metode penafsiran, yaitu penafsiran otentik saja yang mendasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12. 2. Akibatnya hakim tidak melakukan alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan selain pengenaan denda keterlambatan. 3. Disamping itu hakim pula tidak membuat alternatif penyelesaian lainnya bagi nasabah/tergugat selain memberikan sanksi denda keterlambatan dengan tujuan membuat nasabah/tergugat jera. 4. Hakim tidak melihat nilai-nilai dari sistem ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui kegiatan kerjasama. Pembiayaan *murabahah* tidak semata diartikan sebagai kegiatan pembiayaan jual beli saja, tetapi juga kerjasama. |
| Keenam | 1. Langkah keenam merupakan langkah krusial. Karena hakim menetapkan putusan yang paling sesuai dengan struktur kasus, atau disebut juga dengan putusan. 2. Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg adalah produk penalaran hukum, berisi formulasi putusan. Formulasi putusan terdapat teknik menguraikan pembuktian (*betoog*). Sehingga teknik menguraikan pembuktian ini merupakan bagian paling penting menurut perspektif penalaran hukum. 3. Menurut M.Henket, suatu uraian pembuktian terdiri dari 2 (bagian), yaitu: a. titik berdiri (pendirian/*standpunt*) dan argumen; dan b. Titik berdiri antara *tussenstandpunten* dan titik berdiri akhir (*eindstandpunt*) (M. Henket dalam terjemahan B. Arief Sidharta, 2003). 4. Hubungan argumen hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, mempunyai titik-titik berdiri yang menurut M.Henket sebagai argumen-argumen bergantung atau tidak bebas (*afhankelijke argumenten*). Sebab, argumen hakim yang menyatakan tergugat dikenakan denda keterlambatan/ denda *ta’zir* sebagai titik berdiri, dibangun oleh 2 (dua) argumen yang saling bergantung untuk mendukung titik berdiri, yaitu titik berdirinya tergugat telah melakukan wanprestasi dan tergugat sengaja melakukannya. |

Analisis terhadap langkah-langkah penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, terlihat jelas model penalaran positivisme hukum yang digunakan oleh hakim. Karena jelas dalam langkah-langka penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, pola penalarannya tetap bergerak *top down* satu arah. Pola penalaran hukum dari postivisme hukum diformulasikan dengan:

1. Norma positif mengenai denda *ta’zir* yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pasal 5 ayat (4) Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12. Dalam kesemua aturan tersebut mengatur hal yang sama yaitu mengenai pihak dalam akad yang telah melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa denda.
2. Fakta antara tergugat melakukan penunggakan pembayaran cicilan pembiayaan *murabahah* karena mengalami kebangkrutan ditengah pelaksanaan pembayaran cicilan *murabahah*.
3. Tergugat dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi (denda *ta’widh*) dan denda keterlambatan (denda *ta’zir*) karena terbukti telah terjadi penunggakan pembayaran cicilan.

Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg yang ditekankan adalah pihak nasabah/tergugat yang terbukti melakukan penunggakan pembayaran cicilan dianggap sebagai pihak yang ingkar janji/wanprestasi.

**3. Aspek Aksiologis**

Bagian pembahasan aspek ontologis dan epistemologis telah dinyatakan, bahwa jelas terlihat cara berpikir dan model penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, adalah menggunakan cara berpikir dan model penalaran positivisme hukum. Aspek aksiologis yang ditunjukkan dari positivisme hukum adalah menekankan pada kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai aspek aksiologis yang diperjuangkan oleh positivisme hukum, menghasilkan cara berpikir yang mengambil sumber formal hukum berupa perundang-undangan. Pencapaian kepastian hukum pada norma positif merupakan bentuk ketegasan positivisme hukum yang menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral. Inti dari kepastian hukum adalah kemampuan mempersepsikan “*an individual ought to behave in a certain way*” (Shidarta, 2013).

Permasalahannya adalah pencapaian norma positif yang ditegaskan dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, terdapat ketidaktepatan pertimbangan terhadap syarat pengenaan denda *ta’zir* pada akad pembiayaan *murabahah*. Sebab hakim pada Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, sangat mempersempit penggunaan dasar hukum dalam membuat putusan, hanya semata mendasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12, yaitu para pihak sepakat apabila pihak tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagai denda *ta’zir* berupa sejumlah nominal yang akan menjadi *qardhul hasan*. Hakim sama sekali tidak melihat keadaan kesulitan keuangan yang menjadi penyebab ketidakmampuan tergugat/nasabah melunasi kewajibannya. Disamping itu dalam pertimbangan yang dibuat pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, hakim juga tidak mempertimbangkan pengenaan denda *ta’zir* dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Hakim harus memperhatikan dan memenuhi tujuan dikenakannya denda *ta’zir* sebagai sanksi di dalam hukum Islam. Adapun tujuan denda *ta’zir* yang harus dipenuhi dalam setiap putusan, antara lain (Muchlish Khomayny, dan Muhammad Wahyuddin Badullah, 2020):

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*;
2. Kuratif (perbaikan), t*a’zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
3. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’) di kemudian hari; dan
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Kesemua tujuan di atas harus muncul sebagai dasar pertimbangan hakim mengenakan denda *ta’zir* secara menyeluruh. Jika ditelusuri dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, tampak karena majelis hakim dalam membuat pertimbangan pengenaan denda *ta’zir* sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12. Dalam pertimbangan tampak hanya melihat pengenaan denda *ta’zir* sebagai sebagai upaya represif saja. Hal ini terlihat dalam bagian pertimbangan hakim yang hanya menyatakan “...mengenakan denda ta’zir berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12”. Sehingga tidak tampak pertimbangan hakim mengenakan denda tersebut kepada nasabah apakah sebagai upaya preventif ataupun edukatif. Pengenaan denda *ta’zir* pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg juga sama sekali tidak menelaah pada sisi nilai-nilai ekonomi syariah. Di dalam nilai-nilai ekonomi syariah yang menjadi filosofi ekonomi Islam, terdapat beberapa asas-asas yang mendasari. Asas-asas tersebut menjadi kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi syariah, antara lain (M. Nur Rianto, 2015):

1. Asas keadilan, asas ini dapat didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus sama rata. Kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Asas saling menguntungkan, asas ini dalam ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur dilarang, seperti transaksi yang mengandung *maysir, gharar*, haram, riba, dan *bathil*. Sebab dalam transaksi tersebut akan selalu terdapat pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
3. Asas suka sama suka, yaitu suatu asas kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Asas tolong menolong, merupakan asas yang menentang perbuatan eksploitasi dari pemilik modal kepada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.

Pengenaan denda *ta’zir* pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg sama seperti putusan-putusan hakim pengadilan agama lainnya mengenai perkara wanprestasi terhadap akad pembiayaan syariah. Hakim tidak mencoba menganalisis pengenaan denda *ta’zir* dengan kajian analisa ekonomi. Mengapa hakim sebaiknya mencoba menganalisis kasus-kasus hukum ekonomi syariah menggunakan kajian analisa ekonomi? Sebab menurut pendapat B. Arief Sidharta (B. Arief Sidharta, 2003), yang mengatakan bahwa ilmu hukum dewasa ini dituntut untuk menjalankan tugas menciptakan hukum baru dalam rangka mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam hubungan kemasyarakatan. Objek telaah ilmu hukum harus lebih terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain, tanpa harus berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan khasnya sebagai ilmu normatif.

Richard A. Posner merupakan salah satu pemikir hukum yang menggunakan pendekatan atau bantuan ilmu ekonomi dalam membuat analisis hukum. Posner dalam bukunya yang berjudul “*Economic Analysis of Law*” yang dipublikasikan pada tahun 1973, membuat analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum. Pada hakikatnya *Economic Analysis of Law* mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris (Richard A. Posner, 2007).

Kegiatan ekonomi syariah memiliki kemiripan dan erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan dalam kajian analisa ekonomi yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Yassir Fauzi dan Vivi Purnamawati (Mohammad Yassir Fauzi dan Vivi Purnamawati, 2020).

Pendekatan dan penggunaan analisa Posner disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia (Richard A. Posner, 2007). Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*). *The economic conception of justice* menjadi acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum kepada masyarakat luas. Dari sini dapat lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum, sebagaimana yang diutarakan Posner (Richard A. Posner, 1981):

“... *we can easily predict what reactions people may have to a proposed act by simply measuring, in economic terms, how much people will get of what they desire from the proposed act*.”

Cara penalaran hokum, tepatnya secara epistemologisyang terlihat dalam Putusan Hakim No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg terkait dengan pengenaan denda *ta’zir* dalam kegiatan ekonomi syariah, menunjukkan hakim masih sebatas pada penafsiran tekstual-otentik yang sangat mekanistik dan legalistic, terpaku hanya pada satu sumber saja yaitu Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 51/656-1/10/12 Sehingga kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum sebatas pada bahan-bahan yuridis normatif saja. Tidak ada suatu hasil atau pandangan baru dalam melihat konsep pengenaan denda *ta’zir* dari pendekatan ekonomi dan kemanfaatannya. Tujuan atau aspek aksiologis yang dihasilkan dalam putusan semata-mata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum seperti yang diperagakan oleh model penalaran positivisme hukum.

Prioritas utama penyelesaian masalah hukum pada positivisme hukum adalah menekankan pada jaminan kepastian hukum. Doktrin kepastian hukum yang mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Konsekuensi dari ajaran atau doktrin ini terhadap setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, adalah hakim dan ahli hukum seolah-olah tidak dapat menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara (Sudiyana dan Suswoto, 2018).

Cara berpikir dan model penalaran hukum oleh hakim pada Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg, masih merupakan cara berpikir atau penalaran hukum pada aspek ontologis yang menghasilkan aktivitas penalaran sebatas pembentukan struktur kasus dan struktur aturan yang disimpulkan dengan metode penafsiran atau konstruksi hukum. Hakim tidak mencoba untuk melihat atau menganalisa dari sisi bidang ilmu lain dalam aspek epistemologisnya, serta cara berpikir hakim belum sampai mengkritisi perlu atau tidaknya pengenaan denda *ta’zir* pada kasus yang dihadapi.

1. **Model Penalaran Hukum Ideal Oleh Hakim Pengadilan Agama Dalam Membuat Putusan di Bidang Ekonomi Syariah**

Penalaran hukum (*legal reasoning*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum sebagai mahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya (Shidarta, 2013).

Uraian pada sub pembahasan sebelumnya dapat dikatakan, bahwa cara berpikir dan model penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg berupa penerapan model penalaran positivisme hukum. Sehingga tujuan yang dikejar adalah mencapai kepastian hukum. Tujuan penalaran hukum terhadap pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bukan menjadi tujuan yang difokuskan dalam putusan tersebut.

Ada baiknya hakim Pengadilan Agama saat membuat putusan yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi syariah, khususnya saat mengenakan denda *ta’zir* dalam akad pembiayaan syariah perlu menggunakan pendekatan dan penggunaan analisa Posner, yang dasar pertimbangan hakim nantinya dapat disusun dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Apakah pengenaan denda *ta’zir* tersebut memiliki nilai, kegunaan, dan efisiensi saat dikenakan kepada para nasabah dengan tidak menghilangkan unsur keadilanAnalisa hakim dengan memperhatikan aspek pertimbangan ekonomi dalam membuat putusannya, tentu saja tidak dapat dilakukan bila model penalaran hukum yang digunakan hakim hanya sebatas model penalaran hukum positivisme. Sebab karakteristik model penalaran hukum positivisme yang bersifat *top-down*. Artinya hanya fokus pada aturan yang ada saja untuk disesuaikan pada strukur kasus. Tetapi hakim perlu melakukan model penalaran hukum lainnya yang bersifat timbal balik (*top-down* dan *bottom-up*).

Bagian pendahuluan dari makalah ini telah disinggung sedikit mengenai macam-macam model penalaran hukum yang disebabkan pengaruh aliran filsafat hukum yang melatarbelakangi pola atau cara berpikir. Salah satunya adalah aliran *Sociological Juriprudence* yang menghasilkan model penalaran hukum *Sociological Jurisprudence*.

*Sociological Jurisprudence* adalah model penalaran hukum yang lahir dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Sekalipun model penalaran ini telah banyak dimodifikasi, khususnya saat sistem hukum lain mencoba mengakomodasikannya. Salah satunya adalah Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Shidarta, 2013).

*Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh pemikiran Roscoe Pound sebagai penalaran yang berakar dari sistem *common law*, memiliki kekhasan dalam aspek ontologisnya yang mengindentifikasi hukum sebagai putusan hakim in-concreti. Hukum adalah *judge-made-law*. Pola penalaran yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret adalah dengan memadukan 2 (dua) pendekatan sekaligus secara bersamaan, yaitu pola *top-down* yang doktrinal-deduktif dan pola *bottom-up* yang nondoktrinal-induktif. Bertolak dari kedua arah pendekatan tersebut, dapat dikatakan pandangan *Sociological Jurisprudence* adalah sintesis dari 2 (dua) aliran filsafat hukum, yaitu Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah. Pandangan Positivisme Hukum merupakan tesis sedangkan pandangan Mazhab Sejarah merupakan antithesis (Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001.

Menurut Shidarta, model penalaran hukum yang ideal dan sesuai dengan konteks keindonesiaan adalah model penalaran hukum yaanag ditawarkan oleh aliran *Sociological Jurisprudence.* Pandangan Shidarta ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain (Shidarta, 2013): *Pertama*, *Sociological Jurisprudence* adalah model penalaran yang menyajikan eklektisme dari banyak teori dalam penalaran hukum. Beberapa model penalaran yang disebut-sebut menyumbangkan polanya bagi *Sociological Jurisprudence* adalah Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah. Dalam banyak segi, *Sociological Jurisprudence* juga memiliki karakteristik yang sejalan dena Relisme Hukum. Kedua model penalaran ini dapat berjalan seiring terutama karena direkat oleh pendekatan sosiologis yang kuat. Model penalaran hukum lainnya yaitu, aliran Hukum Kodrat dan Utilitarianisme.

*Kedua*, secara metodologis *Sociological Jurisprudence* dapat menjembatani disiplin hukum dan nonhukum. Kemampuan ini dibutuhkan dalam rangka kerjasama multidisipliner dan penciptaan norma baru yang interdisipliner dalam putusan hakim. Dalam perkara-perkara bidang hukum ekonomi syariah besar ketergantungannya pada bantuan disiplin ilmu lain, misalnya adalah ekonomi dan keuangan.

*Ketiga, Sociological Jurisprudence* merupakan model penalaran hukum yang dianggap paling moderat. Hal ini dikarenakan sifat menyajikan eklektisme dari banyak teori dalam penalaran hukum yang dimiliki *Sociological Jurisprudence.* Pola penalaran yang *top-down* (doktrinal-deduktif) dan pola *bottom-up* (nondoktrinal-induktif) secara simultan mengharuskannya bekerja keras menggunakan teknik-teknik penafsiran dan konstruksi hukum secara maksimal. Sistem hukum positif dibiarkan terbuka untuk diinterretasi ulang, sehingga monopoli kebenaran tidak lagi tunggal.

*Keempat,* konsep penalaran hukum *Sociological Jurisprudence* telah diterima dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar model penalaran Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja sejak tahun 1973.

Model penalaran hukum *Sociological Jurisprudence* menempatkan posisi hakim sebagai pengemban hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penalaran hukum, adalah berada pada posisi tidak perlu selalu berpegang pada sistem hukum positif. Hakim dapat menyimpang dari sistem hukum positif dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau disiplin ilmu lain yang merupakan nonhukum. Aspek ontologis dalam penalaran hukum yang ideal bagi hakim di pengadilan agama dalam konteks keindonesiaan tidak terlepas dari landasan filosofis yang menjadi pijakan berpikir, yakni cita negara dan cita hukum Indonesia. Cita negara dan cita hukum Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada aspek epistemologis hakim tidak terjebak pada pemutlakan penalaran doktrinal-deduktif semata. Pola ini menunjukkan bahwa masih adanya sumber-sumber hukum yang tidak terakomodasi ke dalam norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan atau hukum tertulis. Artinya, setelah hakim menemukan pola penalaran doktrinal-deduktif (*top-down*) maka hakim masih harus melanjutkan pola pencarian dengan melakukan penalaran hukum *bottom-up* secara simultan dengan mengkritisi terkait dengan nilai-nilai di masyarakat dan disiplin ilmu lainnya. Ini menunjukkan bahwa hakim di pengadilan agama tidak hanya sebatas corong undang-undang saja melainkan hakim juga bertindak sebagai evaluator atas ketentuan norma-norma yang ada. Pada aspek aksiologis, model penalaran *Sociological Jurisprudence* tersebut akan mengangkat nilai-nilai keadila dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti dengan kepastian hukum.

1. **Penutup**

Artikel ini menyimpulkan, bahwa cara berpikir dan model penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada Putusan Hakim Pengadilan Agama No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg yang mengenakan denda *ta’zir* akibat penunggakkan cicilan pembayaran akad pembiayaan *murabahah*, adalah cara berpikir dan model penalaran positivisme hukum. Hal ini terlihat pada aspek ontologis yang dimaknai oleh hakim dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg hanya sebatas pada Pasal 5 ayat (4) Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12. Pada aspek ontologis demikian menyebabkan aspek epistemologisnya pun hanya berupa penafsiran otentik berdasarkan norma positif tertulis yang tercantum pada Pasal 5 ayat (4) Akad *Murabahah* Nomor : 51/656-1/10/12. Pada putusan tersebut, sangat jelas hakim sebatas melakukan deduksi logis peristiwa hukum ke dalam konsep yuridis hukum. Penalaran hakim dijalankan dengan cara berpikir pada aras peraturan/sumber yuridis normatif dan logika. Menunjukkan cara berpikir dan model penalaran hukum yang dilakukan hakim masih sebatas pada penafsiran tekstual-otentik yang sangat mekanistik dan legalistik. Hakim tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan(*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Sehingga aspek aksiologis pengenaan denda *ta’zir* dalam Putusan No.1039/Pdt.G/2014/PA-Pbg hanya sebatas bertujuan sebagai upaya represif atau menghukum saja, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan lain yang harus dipenuhi dari konsep denda *ta’zir* dalam hukum Islam.

Model penalaran hukum yang ideal digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam membuat putusan bidang ekonomi syariah, adalah model penalaran hukum yang dipengaruhi oleh aliran *Sociological Jurisprudence.* Sebab dengan model penalaran hukum ini, hakim tidak hanya berpikir sebatas menyesuaikan struktur kasus konkret dengan struktur hukum berupa hukum tertulis saja, melainkan juga memperluas interpretasi dan konstruksi hukum dengan menggunakan nilai-nilai di masyarakat dan/atau menggunakan disiplin ilmu lain nonhukum. Sehingga nantinya hakim pengadilan agama yang menghadapi kasus-kasus pengenaan denda *ta’zir* sebagai akibat wanprestasi akad pembiayaan syariah, dapat menafsirkan pula dari segi pendekatan ekonomi berupa nilai (*value*), kegunaan(*utility*) dan efisiensi (*efficiency*), serta menggali dari segi *maqasid syariah*.

1. **Daftar Pustaka**

Arief Sidharta, B, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Kedua, 2000.

Arief Sidharta, B., “Disiplin Hukum: Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”, Jurnal Pro Justitia, Tahun XX Nomor 3, (Juli 2002).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

A. Posner, Richard, *The Economics of Justice*, Massachuset: Harvard University Press, 1981.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Economic Analysis of Law*, New York: Aspern Publisher, 7th ed, 2007.

B. Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Christianto, Hwian, “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019”, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 14 Nomor 1, (April 2021), <https://DOI:10.29123/jy.v14i1.423>.

E. Savellos, Ellias dan Richard F. Galvin, *Reasoning and The Law, The Elements*, Belmont: Wadsworth, 2001.

Effendi, A’an, “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Yudisial, Volume 12 Nomor 3, (Desember 2019), <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.

Fadli, Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional”, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, (Desember 2017), <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i2>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Denda *Ta’zir*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Denda *Ta’widh*).

Henket, M, *Teori Argumentasi dan Hukum*, terjemahan B.Arief Sidharta, Bandung: Penerbitan Tidak Berkala No.6 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2003.

J. Vandevelde, Kenneth, *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Colorado: Westview Press, 1996.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.

Khomayny, Muchlish dan Muhammad Wahyuddin Badullah, “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep *Al-Adl* Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah”, Jurnal Al Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2020), <http://dx.doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>.

M. Friedman, Lawrence, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hal, 1977.

Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

Mertokusumo*,* Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2014.

Mulyana, Ade, “Epistemologi, Ontologi, Dan Aksiologi Hukum Islam”, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2019), <http://dx.doi.org/10.37035.mua.v11i1.3324>.

Muslih, M., “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, Jurnal Legalitas, Volume IV Nomor 1, (Juni 2013), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

Nur Rianto, M., *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.

Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, Sturtgart: K.F. Koehler, 1973.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan 8, 2001.

Seno Adji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.

S. Gandasubrata, Purwoto, “Tugas Hakim Indonesia”, Dalam Buku, Selo Soemardjan, et.al, *Guru Pinandita: Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H*., Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1984.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, 2013.

Sudiyana dan Suswoto, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Volume 11 Nomor 1, (2018), <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.

Syauqoti, Roifatus, “Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Masharif Al-Syariah, Volume 3 Nomor 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30561/jms.v3i1.1489>.

Umdah Aulia Rahmah, “Konsep *Force Majeur* Dalam Akad *Murabahah* dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal In Renaissaince, Volume 4 Nomor 1, (Januari 2019), <http://dx.doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art7>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ura Weruin, Urbanus, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2 (Juni 2017), <http://dx.doi.org/10.31078/jk1427>.

W. Baude dan S.E. Sachs, “The Law of Interpretation”, Harvard Law Review, Volume 130 Nomor 4, (Februari 2017), <https://DOI:10.791147_online>.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Sebuah risalah ringkas “Kriteria dan Pengertian Hakim DalamPerspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” bahan diskusi yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

Yassir Fauzi, Mohammad dan Vivi Purnamawati, “Pendekatan *Analysis Economic of Law* Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama”, Jurnal ASAS Volume 12 Nomor 2, (2020), <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

Zelermyer, William, *Legal Reasoning: The Evolutionary Process of Law*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1960.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia*), Bandung : Pustaka Setia, 2017.

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diubah dan semakin memperkuat posisi Pengadilan Agama dan/atau Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Maqasid al-syariah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam, atau dapat pula disebut sebagai hikmah dibalik hukum yang menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam. [↑](#footnote-ref-3)